

Jakarta, 4 Mei 2021

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	6 /PUU- XIX /20 21
Hari	Jelasa
Tanggal	4 Mei 2021
Jam	08.04 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. **Nama** : RIDEN HATAM AZIZ, SH.  
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 25 Mei 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat Kantor : Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede No.11  
Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur 13550

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON I

2. **Nama** : SUPARNO, S.H.  
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 01 Oktober 1981  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan

Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SP  
AMK - FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Yapink Putra No.11 tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON II**

**3. Nama : FATHAN ALMADANI**

Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 09 Juni 1999

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerja Kontrak PT. Indonesia Epson Industry, Cikarang

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Rumah : Perum Bumi Sindang Asri Blok C-7 No.2 RT 004/010,  
Sindangmulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON III**

**4. Nama : YANTO SULISTIANTO**

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 21 Oktober 1975

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Tetap PT. Mahiza Karya Mandiri, Tangerang

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Sutaatmaja No.12 RT 033/008, Karanganyar, Subang  
Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON IV**

Dalam Perbaikan Permohonan *a quo* **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV** secara bersama-sama disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020, **PARA PEMOHON** memberikan Kuasa kepada:

1. Said Salahudin, M.H.
2. M. Imam Nasef, S.H., M.H.
3. Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.
4. Fahmi Sungkar, S.H.

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat, beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 2, Jalan Raya Pondok Gede No.11 Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur 13550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan Perbaikan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 (Selanjutnya disebut "**UU Cipta Kerja**") [**BUKTI P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");

Adapun alasan-alasan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut "**UU MK**") *jo* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut "**UU PPP**") yang berbunyi: "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang (selanjutnya disebut “**PMK PUU**”) yang berbunyi: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil.*”

5. Bahwa pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) PMK PUU yang berbunyi: “*Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.*”
6. Bahwa *objectum litis* Permohonan **PARA PEMOHON** adalah pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, termasuk dalam pengujian formil, sedangkan **PARA PEMOHON** telah menyebutkan secara tegas bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan **PARA PEMOHON**.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**

### **SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA**

8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD

1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara.

9. Bahwa **PEMOHON I** adalah **Riden Hatam Aziz**, Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-2**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [**BUKTI P-2A**], bekerja di PT. Mitsuboshi Belting Indonesia sebagai karyawan tetap [**BUKTI P-2B**], pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan [**BUKTI P-2C**], serta merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi, yaitu pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jabatan sebagai Presiden [**BUKTI P-2D**], sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON I** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu **PEMOHON I** lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat **PEMOHON I** menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2008-2011 [**BUKTI P-2E**], Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2012-2015 [**BUKTI P-2F**], dan sebagai Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Nasional Periode 2020-2023 [**BUKTI P-2G**], termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang **PEMOHON I** suarakan melalui media massa [**BUKTI P-2H**];

10. Bahwa **PEMOHON II** adalah **Suparno** Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-3**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Aisin Indonesia, Cikarang, sebagai karyawan tetap [**BUKTI P-3A**], pemegang kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [**BUKTI P-3B**], serta merupakan aktivis sekaligus pengurus serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 2004, dan terakhir menjadi Pengurus Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SP AMK - FSPMI) dengan jabatan sebagai Ketua [**BUKTI P-3C**], sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut **PEMOHON II** memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu **PEMOHON II** lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat **PEMOHON II** menjabat sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provisni Jawa Barat [**BUKTI P-3D**], termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang **PEMOHON II** suarakan melalui media massa [**BUKTI P-3E**];
11. Bahwa **PEMOHON III** adalah **Fathan Almadani**, Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-4**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Indonesia Epson Industry Cikarang sebagai Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [**BUKTI P-4A**], dan pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [**BUKTI P-4B**];
12. Bahwa **PEMOHON IV** adalah **Yanto Sulistianto**, Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-5**], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Mahiza Karya Mandiri Tangerang sebagai Karyawan Tetap [**BUKTI P-5A**], dan pemegang

kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan  
**[BUKTI P-5B];**

13. Bahwa dengan adanya bukti **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV** merupakan warga negara Indonesia [Vide BUKTI P-2, P-3, P-4, dan BUKTI P-5], maka **PARA PEMOHON** tergolong sebagai subjek hukum perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK PUU;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian **PARA PEMOHON** dapat mengajukan Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi;

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

15. Bahwa dalam Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan kepada pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
17. Bahwa terkait dengan Permohonan pengujian formil undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 Mahkamah antara lain menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan pertimbangan:

**Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.**

(Vide angka [3.9], butir 1.a., halaman 59-60)

18. Bahwa selain dari pada itu, dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 Mahkamah juga menetapkan syarat lain terkait persyaratan *legal standing* sebagai bentuk pembatasan kepada Pemohon dalam permohonan uji formil sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut:

**bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang**

langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. (Vide angka [3.9], butir 2, halaman 68)

19. Bahwa terkait pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya, termasuk pula dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU mengenai "*adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*", dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

19.1. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";

19.2. Dengan digunakannya frasa "setiap orang" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sebagai perorangan warga negara Indonesia **PARA PEMOHON** tergolong sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak-hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu antara lain hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum;

19.3. Adanya hak **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) menunjukkan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada **PARA PEMOHON**;

- 19.4. Berdasarkan uraian diatas maka **PARA PEMOHON** telah dapat memenuhi persyaratan *legal standing* yang pertama, yang menentukan mengenai “*adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*”;
20. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*”, dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:
- 20.1. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 UU Cipta Kerja resmi diundangkan. Merujuk Ketentuan Penutup UU *a quo* maka terhitung sejak tanggal tersebut UU Cipta Kerja resmi berlaku;
- 20.2. Bahwa **PARA PEMOHON** beranggapan pemberlakuan UU Cipta Kerja merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Sebab, UU *a quo* menurut **PARA PEMOHON** dibentuk dengan tidak berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang, yaitu UU PPP sebagai undang-undang delegasi dari Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi: “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.*”;
- 20.3. Bahwa oleh karena menurut **PARA PEMOHON** UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak berpedoman pada UU PPP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka **PARA PEMOHON** merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi atau dilanggar oleh berlakunya UU Cipta Kerja;
- 20.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian **PARA PEMOHON** telah dapat memenuhi persyaratan *legal standing* yang kedua, yaitu: “*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*”;

21. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

21.1. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, **PARA PEMOHON** masing-masing terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu 2019 [Vide BUKTI P-2A];

21.2. Bahwa pada Pemilu 2019 **PARA PEMOHON** telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil rakyat di lembaga DPR dan Presiden untuk antara lain bertugas membentuk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU PPP;

21.3. Bahwa pada kenyataannya dalam pembentukan UU Cipta Kerja DPR dan Presiden menurut **PARA PEMOHON** tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh **PARA PEMOHON** karena dalam membentuk UU Cipta Kerja kedua lembaga Pembentuk Undang-Undang tersebut tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

21.4. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON**, maka pembentukan UU Cipta Kerja secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON**;

21.5. Bahwa selain dari pada itu, **PARA PEMOHON** juga adalah para pekerja [Vide BUKTI P-2B, P-3A, P-4A, dan BUKTI P-5A], yang terikat oleh undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (selanjutnya disebut “**UU Ketenagakerjaan**”);

- 21.6. Bahwa sebagai pekerja **PARA PEMOHON** juga merupakan pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [Vide BUKTI P-2C, P-3B, P-4B, dan BUKTI P-5B], sehingga **PARA PEMOHON** terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 (selanjutnya disebut “**UU SJSN**”) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 (selanjutnya disebut “**UU BPJS**”);
- 21.7. Bahwa didalam UU Cipta Kerja, terdapat pula pengaturan mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU SJSN, dan UU BPJS. UU Cipta Kerja mengubah sebagian materi dari ketiga UU *a quo* dan juga membuat beberapa ketentuan baru terkait aturan ketenagakerjaan dan aturan jaminan sosial;
- 21.8. Bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial didalam UU Cipta Kerja menyebabkan **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja;
- 21.9. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja menurut **PARA PEMOHON** tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional kepada **PARA PEMOHON** untuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, maka pembentukan UU Cipta Kerja secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON**;

- 21.10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak adanya kepastian hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah menyebabkan **PARA PEMOHON** dalam kapasitasnya sebagai Pemilih Pemilu dan juga sebagai pekerja mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus);
- 21.11. Bahwa dengan demikian **PARA PEMOHON** telah dapat memenuhi persyaratan *legal standing* yang ketiga yang menyatakan: *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*;
22. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:
- 22.1. Bahwa dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang tidak berkepastian hukum oleh DPR dan Presiden hasil Pemilu 2019, hal itu menyebabkan hak dari **PARA PEMOHON** sebagai warga negara untuk diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi, sedangkan salah satu maksud **PARA PEMOHON** memberikan suara pada penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah membentuk lembaga DPR dan Presiden yang mampu membuat produk undang-undang yang berkepastian hukum. Akibatnya, **PARA PEMOHON** dipaksa untuk tunduk dan patuh pada sebuah produk undang-undang yang tidak mempunyai kepastian hukum karena pembentukannya tidak berpedoman pada UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang;
- 22.2. Bahwa selain dari pada itu, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang didalamnya mengatur pula mengenai aturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hal itu menyebabkan **PARA PEMOHON** dalam profesinya sebagai pekerja akan terkena segala ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial, sedangkan sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, UU Cipta Kerja dibentuk tanpa kepastian hukum. Akibatnya, hak **PARA PEMOHON** untuk memperoleh kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi;

- 22.3. Bahwa uraian diatas menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh **PARA PEMOHON** dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, sehingga dengan demikian **PARA PEMOHON** memenuhi persyaratan *legal standing* yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*;
23. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, **PARA PEMOHON** juga dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** dengan menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU Cipta Kerja tidak dapat diberlakukan dan segala kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan lagi terjadi;
24. Bahwa oleh karena **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan dan kerugian konstitusional atas berlakunya UU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, termasuk ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, sehingga dengan demikian **PARA PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi;

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

25. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak suatu undang-undang diundangkan;
26. Bahwa UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 diajukan oleh **PARA PEMOHON** kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2020;
27. Bahwa jarak waktu antara tanggal 2 November 2020 sampai dengan dengan tanggal 15 Desember 2020 adalah 44 (empat puluh empat) hari;
28. Bahwa oleh karena jarak waktu antara diundangkannya UU Cipta Kerja dengan diajukannya Permohonan *a quo* adalah 44 (empat puluh empat) hari, sedangkan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak suatu undang-undang diundangkan, maka dengan demikian Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

##### **PROSEDUR KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN**

29. Bahwa menurut UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan DPR sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*";



30. Bahwa sekalipun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR, UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada Presiden dalam pembentukan undang-undang. Diantaranya adalah:

a. hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”*;

b. kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”*;

Persetujuan bersama DPR dan Presiden terhadap suatu RUU untuk ditetapkan menjadi UU disahkan dalam sebuah persidangan DPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *“Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.”*

c. kewenangan untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang berbunyi:

**Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.**

31. Bahwa tata cara mengenai pembentukan undang-undang ditetapkan dalam Pasal 22A UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-undang.”*;

32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, undang-undang delegasi Pasal 22A UUD 1945 adalah UU PPP yang didalamnya mengatur secara lebih teknis dan terperinci mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prosedur pembentukan undang-undang yang diajukan oleh Presiden;
33. Bahwa pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPP yang berbunyi: *“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”*;
34. Bahwa selain tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, UU PPP juga mengatur mengenai tahap penyebarluasan peraturan perundang-undangan;

#### TAHAP PERENCANAAN: PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS

35. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap perencanaan diatur dalam BAB IV, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU PPP;
36. Bahwa aturan lebih teknis mengenai tahap penyusunan dan penetapan Prolegnas diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1800 (selanjutnya disebut **“PDPR PROLEGNAS”**);

#### KETERANGAN:

**PDPR PROLEGNAS** merupakan Peraturan DPR yang diundangkan dan **berlaku mulai tanggal 31 Desember 2019**, sebelum pada akhirnya **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 668 (selanjutnya disebut “PDPR PUU”), yang diundangkan pada **tanggal 26 Juni 2020 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2020**;

37. Bahwa dalam Pasal 16 UU PPP *jo* Pasal 2 ayat (1) PDPR PROLEGNAS ditetapkan: *“Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.”*.
38. Bahwa pengertian Prolegnas adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PPP *jo* Pasal 1 angka 1 PDPR PROLEGNAS, yaitu: *“Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.”*;
39. Bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UU PPP yang berbunyi: *“Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.”*;
40. Bahwa yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” disebutkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU PPP yang berbunyi:

**Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

41. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UU PPP *jo* Pasal 4 PDPR PROLEGNAS, terdapat tiga lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyusunan Prolegnas, yaitu; DPR, DPD, dan Pemerintah;

42. Bahwa kewenangan DPR, DPD, dan Pemerintah dalam menyusun Prolegnas, pada tahapan awal dilaksanakan di lingkungan internal masing-masing lembaga sesuai dengan program prioritas pembentukan UU yang diusulkan tiap-tiap lembaga;
43. Bahwa setelah disusun dimasing-masing lembaga, Prolegnas diusulkan kepada DPR sebagai institusi yang memegang kekuasaan membentuk UU. Merujuk ketentuan Pasal 21 ayat (1) *jo* Pasal 4 ayat (2) PDPR PROLEGNAS, penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi (Baleg);
44. Bahwa penyusunan Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu menengah dan tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) *jo* Pasal 5 PDPR PROLEGNAS yang berbunyi: *“Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.”*
45. Bahwa khusus mengenai penyusunan Prolegnas prioritas tahunan antara DPR dan Pemerintah, dalam Pasal 19 UU PPP *jo* Pasal 7 PDPR PROLEGNAS diatur bahwa Prolegnas dipersyaratkan; [1] memuat judul RUU; dan [2] memuat materi yang diatur atau keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan. Kedua persyaratan dimaksud harus disertai dengan Naskah Akademik dan RUU;
46. Bahwa dalam penyusunan Prolegnas, ditentukan adanya 8 (delapan) alasan yang menjadi dasar penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 18**

**Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:**

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
- c. perintah Undang-Undang lainnya;**

- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;**
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
- f. rencana pembangunan jangka menengah;**
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan**
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.**

47. Bahwa selain 8 (delapan) alasan yang disebutkan dalam Pasal 18 UU PPP, Pasal 3 PDPN PROLEGNAS menambahkan 2 (dua) alasan lain sebagai dasar penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas, yaitu; didasari; [1] daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; dan [2] didasari oleh hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR, DPR, dan Pemerintah;
48. Bahwa setelah Prolegnas berhasil disusun dan disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah, maka DPR dan Pemerintah selanjutnya menetapkan Prolegnas dalam Rapat Paripurna DPR dan menuangkannya dalam Keputusan DPR. Pengaturan tersebut merujuk ketentuan Pasal 22 UU PPP yang berbunyi:

#### **Pasal 22**

- (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.**
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.**

#### **TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

49. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap penyusunan diatur dalam BAB V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU PPP. Dalam kaitannya dengan pembentukan pada tahap penyusunan, terdapat pula pengaturan mengenai teknik penyusunan UU yang disebutkan dalam BAB VI, Pasal 64 UU PPP;

50. Bahwa aturan lebih teknis mengenai tahap penyusunan UU diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1125 (selanjutnya disebut "**PDPR RUU**");

**KETERANGAN:**

**PDPR RUU** merupakan Peraturan DPR yang ditetapkan dan **berlaku mulai tanggal 11 September 2012**, sebelum pada akhirnya **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668 (selanjutnya disebut "**PDPR PUU**"), yang diundangkan pada **tanggal 26 Juni 2020 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2020**;

51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan RUU kepada DPR;
52. Bahwa RUU yang diusulkan oleh Presiden wajib disusun berdasarkan Prolegnas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU PPP yang berbunyi: "*Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.*";
53. Bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden kepada DPR (termasuk juga yang diajukan oleh DPR dan DPD), ditentukan harus disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU PPP jo Pasal 2 ayat (1) PDPR RUU yang berbunyi: "*Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.*";
54. Bahwa dalam penyusunan RUU, terdapat kewajiban bagi Presiden (termasuk pula DPR dan DPD) untuk menyusun RUU berdasarkan teknik penyusunan UU yang diatur

dalam Lampiran II UU PPP. Hal itu sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 64 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 64**

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.**

55. Bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden wajib disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagaimana pengaturan yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU PPP yang berbunyi: *“Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.”*

#### **TAHAP PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

56. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap pembahasan dan pengesahan RUU diatur dalam BAB VII, Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 UU PPP;
57. Bahwa dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU PPP diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan proses pembahasan RUU dengan pokok-pokok sebagai berikut;
- a. pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. Dalam hal RUU yang dibahas terkait dengan kewenangan DPD maka pembahasan RUU dilakukan dengan mengikutsertakan DPD;

- b. pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, tetapi keikutsertaan DPD dibatasi hanya pada pembicaraan tingkat I;
- c. pembicaraan Tingkat I terdiri dari pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus;
- d. kegiatan pada pembicaraan Tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini;
- e. dalam hal RUU diajukan oleh Presiden maka pada pembicaraan tingkat I dalam kegiatan pengantar musyawarah Presiden memberikan penjelasan sedangkan fraksi memberikan pandangannya;
- f. dalam hal RUU diajukan oleh Presiden maka pada kegiatan pembahasan DIM di pembicaraan tingkat I DPR mengajukan DIM;
- g. pendapat mini pada pembicaraan tingkat I disampaikan oleh fraksi DPR, DPD (sepanjang terkait dengan kewenangan DPD), dan Presiden;
- h. dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain sepanjang RUU yang dibahas memiliki keterkaitan dengan lembaga bersangkutan;
- i. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna;
- j. pembicaraan tingkat II merupakan forum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna;
- k. kegiatan pada pembicaraan tingkat II meliputi penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara



lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi;

- I. dalam hal persetujuan pada pembicaraan tingkat II tidak dapat dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

58. Bahwa di tahap pengesahan RUU menjadi UU, Pasal 72 UU PPP menentukan:

**Pasal 72**

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.**
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.**

59. Bahwa terkait tenggang waktu yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari bagi Pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU yang telah disetujui bersama kepada Presiden, Penjelasan Pasal 72 UU PPP memberikan penjelasan sebagai berikut:

**Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.**

60. Bahwa setelah menerima RUU yang telah disetujui bersama dari Pimpinan DPR, Presiden diperintahkan oleh Pasal 73 ayat (1) UU PPP untuk mengesahkan RUU paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu tersebut

maka RUU dimaksud oleh Pasal 73 ayat (2) UU PPP dinyatakan sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Pasal 73 berbunyi:

### **Pasal 73**

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.**
- (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.**
- (3) -**
- (4) -**

### **TAHAP PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG**

61. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap pengundangan diatur dalam BAB IX, mulai Pasal 81 sampai dengan Pasal 87 UU PPP;
62. Bahwa pokok-pokok yang pengaturan pada tahap pengundangan sebagaimana dimaksud pada BAB IX UU PPP adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-undang wajib diundangkan dengan cara menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
  - b. Penjelasan UU ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
  - c. Pengundangan UU dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - d. Pengundangan UU dimaksudkan agar setiap orang mengetahuinya;
  - e. UU mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam UU bersangkutan;

TAHAP PENYEBARLUASAN PROLEGNAS, RANCANGAN UNDANG-UNDANG, DAN  
UNDANG-UNDANG

63. Bahwa pengaturan mengenai tahap penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU diatur dalam BAB X, mulai Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 UU PPP;
64. Bahwa merujuk ketentuan BAB X UU PPP, tahap penyebarluasan meliputi penyebaran Prolegnas, RUU, dan penyebarluasan undang-undang;
65. Bahwa Pasal 88 UU PPP menentukan:

**Pasal 88**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.**
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.**

66. Bahwa maksud penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU menurut Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU PPP adalah sebagai berikut:

**Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.**

67. Bahwa Pasal 89 dan Pasal 90 UU PPP menentukan tugas penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU sebagai berikut:

#### **Pasal 89**

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.**
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.**
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.**

#### **Pasal 90**

- (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.**
- (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

68. Bahwa dalam UU PPP diatur pula mengenai hak-hak masyarakat dalam pembentukan UU sebagaimana termuat dalam BAB XI, Pasal 96 yang menyatakan:

#### **Pasal 96**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:**

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

**(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**

**(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**

69. Bahwa masyarakat yang diberikan hak untuk memberikan masukan dalam pembentukan UU disebutkan dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3), yaitu: *“Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.”*

#### ASAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

70. Bahwa dalam UU PPP diatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan UU sebagaimana disebutkan dalam BAB II, Pasal 5 yang menyatakan:

#### **Pasal 5**

**Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:**

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. **kejelasan rumusan; dan**
- g. **keterbukaan.**

71. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan, Penjelasan Pasal 5 huruf a menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.”*
72. Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Penjelasan Pasal 5 huruf e menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”;*
73. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan, Penjelasan Pasal 5 huruf f menyatakan:

**Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.**

74. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan, Penjelasan Pasal 5 huruf g menyatakan:

**Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

## **PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK MEMPUNYAI KEPASTIAN HUKUM**

75. Bahwa berdasarkan uraian mengenai prosedur konstitusional pembentukan undang-undang diatas, secara umum menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil atau cacat prosedur karena dibentuk dengan tata cara dan prosedur yang menyimpang dari pengaturan atau ketentuan yang diatur dalam UU PPP sebagai undang-undang delegasi Pasal 22A UUD 1945;
76. Problem konstiusionalitas pembentukan UU Cipta Kerja secara garis besar terkait dengan:
  - a. tidak terpenuhinya syarat pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas menurut ketentuan UU PPP;
  - b. tidak dipedomaninya ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang-undang menurut ketentuan UU PPP ; dan
  - c. tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan UU PPP;

## **PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK MEMILIKI DASAR YURIDIS DAN TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN TUJUAN**

77. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahap perencanaan pembentukan undang-undang, terdapat pengaturan yang menentukan bahwa suatu RUU harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan UU [Vide Pasal 1 angka 9 UU PPP *jo* Pasal 1 angka 1 PDPR PROLEGNAS];
78. Bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional [Vide Pasal 17 UU PPP berikut Penjelasan pasalnya];

79. Bahwa dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar RUU didasarkan atas 10 (sepuluh) alasan secara berurutan [Vide Pasal 18 UU PPP *jo* Pasal 3 PDPR PROLEGNAS], yaitu:
- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. perintah Undang-Undang lainnya;
  - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - f. rencana pembangunan jangka menengah;
  - g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
  - h. daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
  - i. hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR, DPR, dan Pemerintah; dan
  - j. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
80. Bahwa berdasarkan sepuluh dasar pemuatan RUU dalam Prolegnas menurut ketentuan Pasal 18 UU PPP *jo* Pasal 3 PDPR PROLEGNAS tersebut, maka dapat dimaknai bahwa suatu RUU tidak dapat dimuat dalam Prolegnas kecuali RUU bersangkutan dibentuk atas dasar sekurang-kurangnya satu dari sepuluh alasan dimaksud. Dengan kata lain, sepuluh alasan tersebut harus dimaknai sebagai persyaratan yang harus dipenuhi jika suatu RUU hendak ditetapkan dalam Prolegnas;
81. Bahwa untuk menilai apakah UU Cipta Kerja sah menurut hukum untuk ditetapkan dalam Prolegnas tahun 2020 karena telah memenuhi sekurang-kurangnya satu dari sepuluh dasar alasan atau persyaratan dimaksud, maka **PARA PEMOHON** melakukan analisis yang bersifat yuridis sebagaimana diuraikan dibawah ini;
- 81.1. Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UUD 1945 yang memerintahkan pembentukan UU Cipta Kerja;



- 81.2. Bahwa UU Cipta Kerja juga tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat daftar TAP MPR yang termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003;
- 81.3. Bahwa UU Cipta Kerja juga tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh UU yang lain;
- 81.4. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja juga tidak didasari oleh rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR. Digunakannya imbuhan “dan” pada frasa “rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR” menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, jika UU Cipta Kerja dianggap sebagai rencana kerja pemerintah, maka pembentukan UU CK juga harus menjadi bagian dari “rencana strategis DPR”. Alih-alih mempersiapkan sebagai sebuah rencana strategis, DPR justru baru mengetahui rencana pembentukan UU Cipta Kerja setelah datang usulan dari Presiden. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat banyak Anggota DPR dari sejumlah fraksi yang justru menolak pembentukan UU Cipta Kerja;
- 81.5. Bahwa “daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya” juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan UU Cipta Kerja sebab RUU Cipta Kerja tidak termasuk dalam RUU Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
- 81.6. Bahwa apabila dikaitkan dengan alasan “didasari oleh hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”, pembentukan UU Cipta Kerja juga tidak memenuhi persyaratan tersebut sebab tidak terdapat satu pun dokumen hukum yang menjelaskan bahwa UU Cipta

Kerja dibentuk karena alasan tersebut. Dalam Naskah Akademiknya pun dasar alasan dibentuknya UU Cipta Kerja bukan didasari alasan dimaksud;

82. Bahwa untuk menilai apakah pembentukan UU Cipta Kerja didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah, dapat **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

81.1. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, Pemerintah secara berulang-ulang menegaskan bahwa target yang ingin dicapai oleh UU Cipta Kerja adalah mewujudkan “Visi Indonesia 2045” atau “cita-cita Indonesia maju 2045”. Hal itu dapat dilihat uraian latar belakang Naskah Akademik RUU Cipta Kerja antara lain sebagai berikut:

- **Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.**

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, paragraf pertama, halaman 1]

- Jika Indonesia bertumbuh dengan tren pertumbuhan seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat) persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengubah tren pertumbuhan dari 5.4 (lima koma empat) persen ke arah 6 (enam) persen diperlukan usaha keras sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya di tahun 2045.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 2-3]

- Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan cita-cita Indonesia Maju 2045 dalam pidato pelantikan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 20 Oktober 2019 dengan tiga indikator, yaitu: *Pertama*, pendapatan per kapita mencapai Rp320 (tiga ratus dua puluh) juta per tahun; *Kedua*, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 7 (Tujuh) Triliun atau setara dengan Rp98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu) Triliun—dengan nilai tukar Rp14.000,- (Empat Belas Ribu) per USD; dan *Ketiga*, tingkat kemiskinan mendekati nol. Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 25 (dua puluh lima) tahun mendatang tersebut, Presiden menyebut lima pilar pembangunan, salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan *Omnibus Law* Cipta Kerja.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 25]

- Perubahan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* adalah upaya transformatif untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi, karena 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah masa yang panjang untuk pembangunan ekonomi.

[vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 28]

- 81.2. Bahwa uraian latar belakang atau alasan pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU Cipta yang berulang kali menekankan mengenai “Visi Indonesia 2045” atau “cita-cita Indonesia Maju 2045” sebagai target yang ingin dicapai oleh pemerintah di tahun 2045, menggambarkan bahwa diajukannya RUU Cipta Kerja oleh Presiden kepada DPR memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, huruf e, dan huruf f UU PPP;
- 81.3. Bahwa secara normatif, pengaturan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 (selanjutnya disebut “**UU SPPN**”);
- 81.4. Bahwa pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 (selanjutnya disebut “**UU RPJPN**”);
- 81.5. Bahwa pengaturan rencana pembangunan jangka menengah merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 (selanjutnya disebut “**Perpres RPJMN**”);
- 81.6. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU SPPN menentukan: “*Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.*” dengan jangka waktu yang diatur dalam

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RPJPN yang menyatakan: *“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.”*;

81.7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SPPN juga dinyatakan: *“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.”*;

81.8. Bahwa RPJP Nasional (RPJPN) sebagai Visi Negara Republik Indonesia ditegaskan kembali secara lebih terperinci dalam ketentuan Pasal 3 UU RPJPN yang selengkapnya berbunyi:

**RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.**

81.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemuatan suatu RUU dalam Prolegnas apabila didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d dan huruf e UU PPP harus merujuk pada Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Nasional yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN yang telah menetapkan periode waktunya untuk 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

- 81.10. Bahwa pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN sehingga pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak mempunyai kepastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN;
- 81.11. Bahwa merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- 81.12. Bahwa dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas lebih-lebih lagi tidak bisa didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU PPP sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU SPPN yang selengkapnya berbunyi: "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.*";
- 81.13. Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RPJPN yang menyatakan: "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.*";

- 81.14. Bahwa pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar dan untuk mencapai Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN;
- 81.15. Bahwa dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
- 81.16. Bahwa merujuk UU SPPN, RPJMN merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden pada masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan pada angka 3 Penjelasan Umum UU SPPN yang menyatakan:

**Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.**

- 81.17. Bahwa pada kenyataannya agenda membentuk UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja) dan RUU *Omnibus law* sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Perpres RPJMN ternyata tidak pernah ditawarkan atau dijanjikan oleh

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 sebab agenda dimaksud sama sekali tidak ditemukan dalam naskah visi, misi, dan program Pasangan Jokowi-Ma'ruf [BUKTI P-6] dan tidak pula pernah disampaikan kepada rakyat dalam kegiatan kampanye;

- 81.18. Bahwa dalam naskah visi, misi, dan program pasangan Jokowi-Ma'ruf yang terkait dengan kegiatan penataan regulasi, misalnya, memang disebutkan mengenai janji Pasangan tersebut untuk “memperbaiki proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menyederhanakan regulasi untuk menghindari terjadinya pengaturan yang berlebihan” [vide angka 6.1, halaman 24], tetapi maksud dari janji tersebut oleh capres Joko Widodo pada acara debat perdana capres-cawapres 2019 tanggal 17 Januari 2019 dijelaskan akan direalisasikannya dengan cara membentuk sebuah lembaga baru yang ia beri nama “Pusat Legislasi Nasional”, dan bukan dengan cara membentuk UU *Omnibus law* atau UU Cipta Kerja. Pada menit 17.56 s.d menit 18.59 rekaman video debat tersebut [BUKTI P-7] capres Joko Widodo mengatakan:

**Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di BPHN, di dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Dikontrol langsung di oleh Presiden satu pintu sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang-tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang-tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.**

- 81.19. Bahwa oleh karena agenda Presiden Joko Widodo untuk membentuk UU *Omnibus law* atau UU Cipta Kerja sebagaimana disebutkan dalam Perpres



RPJMN bukan merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang pernah dijanjikan pada saat masa kampanye Pilpres 2019, maka agenda pembentukan UU *Omnibus law* atau UU Cipta Kerja yang disusun dalam Perpres RPJMN tidak memiliki kepastian hukum sehingga pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas tidak dapat didasarkan atas rencana pembangunan jangka menengah yang tidak berkepastian hukum sebab bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

- 81.20. Bahwa selain dari pada itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UU SPPN disebutkan "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional". Pengaturan tersebut dinyatakan kembali dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU RPJPN yang selengkapny berbunyi: "*RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.*";
- 81.21. Bahwa pengaturan tersebut ditegaskan kembali dalam paragraf kesembilan Penjelasan Umum UU RPJPN yang menyatakan: "*RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.*". Berdasarkan aturan tersebut maka RPJMN seharusnya disusun dengan berpedoman pada RPJPN;
- 81.22. Bahwa pada kenyataannya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun dalam Perpres RPJMN nyata-nyata tidak berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga

pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas yang didasarkan atas rencana pembangunan jangka menengah yang tidak berkepastian hukum bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

83. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pembentukan UU Cipta Kerja tidak beralasan hukum jika didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, atau rencana pembangunan jangka menengah;
84. Bahwa apabila Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang menjadi dasar pemebntukan UU Cipta Kerja dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maka hal itu bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, sebab dalam asas kejelasan tujuan, setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, sedangkan UU Cipta kerja memiliki tujuan yang bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN;
85. Terkait pemenuhan syarat yang terakhir, yaitu “adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat”, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 85.1. Bahwa sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan, pembentukan UU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia sebagaimana disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat luas diberbagai daerah di Indonesia [**BUKTI P-9, P-9A, P-9B, P-9C**]. Ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, kelompok buruh terbesar di Indonesia seperti KSPSI dan KSPI dan serikat pekerja/serikat buruh lainnya, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, nelayan, petani, konsorsium pembaruan agraria, pegiat lingkungan, lsm, seniman, budayawan, Pers, aktivis, akademisi, pakar, pemuka agama, dan tokoh masyarakat;

- 85.2. Bahwa penolakan atas pembentukan UU Cipta Kerja disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan daerah di berbagai daerah di Indonesia **[BUKTI P-9D s.d P-9Z.22]**;
- 85.3. Bahwa jika suara-suara penolakan dari masyarakat, baik yang disampaikan melalui partai, organisasi, maupun individu serta yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara seperti gubernur, walikota, bupati, maupun DPRD diakumulasikan, maka rakyat Indonesia yang menolak pembentukan UU Cipta Kerja jumlahnya mencapai ratusan juta orang;
- 85.4. Bahwa dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak dapat didasari oleh “adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat” sebab mayoritas rakyat Indonesia menolaknya;
- 85.5. Bahwa dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka hal itu bertentangan dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebab menurut asas tersebut Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan pembentukan UU Cipta Kerja justru sebaliknya, dan oleh karena pembentukan UU Cipta tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf e UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
86. Bahwa oleh karena pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas bukan didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bukan didasarkan atas perintah Undang-Undang lainnya, serta tidak pula didasarkan atas rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat, juga tidak

bisa didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah karena bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN, maka pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas sama sekali tidak memiliki landasan atau dasar sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 18 UU PPP, sehingga pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

87. Bahwa selain dari pada itu, pada tahap perencanaan penyusunan Undang-Undang yang dilakukan dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU PPP, diatur pula ketentuan bahwa Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 19**

- (3) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.**
- (4) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:**
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;**
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan**
  - c. jangkauan dan arah pengaturan.**
- (5) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.**

88. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas pada Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR sebab Naskah Akademik RUU Cipta Kerja baru diserahkan pemerintah kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020 **[BUKTI P-8]** sebagaimana dinyatakan dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: *“Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.”*;
89. Bahwa oleh karena Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sehingga pada saat RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas prioritas 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik dimaksud seharusnya sudah harus tersedia atau diterima oleh DPR, sedangkan pada kenyataannya pemerintah baru menyerahkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, maka pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 19 UU PPP, sehingga pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK BERPEDOMAN PADA TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DAN TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN RUMUSAN**

90. Bahwa pada tahap penyusunan undang-undang, BAB VI UU PPP mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan sesuai

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam UU PPP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 64**

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

91. Bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang terkait pula dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam BAB II UU PPP, yaitu berkenaan dengan asas “kejelasan rumusan” yang menentukan penyusunan undang-undang antara lain harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

**Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.**

92. Bahwa dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Lampiran II UU PPP telah menetapkan sistematika baku peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan BAB I huruf A yang mengatur Sistematika Kerangka Peraturan Perundang-undangan mengenai Judul peraturan perundang-undangan, misalnya, ditetapkan tata cara dan prosedur pemberian nama untuk undang-undang yang berfungsi sebagai “undang-undang perubahan”. Ketentuan tersebut dinyatakan pada butir 6 yang berbunyi:

*"Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah."*. Berdasarkan pengaturan tersebut suatu undang-undang hanya dapat diubah dengan undang-undang perubahan yang memuat judul yang sama. Satu-satunya perbedaan hanya terletak pada adanya penambahan frasa "perubahan atas" di depan nama undang-undang perubahan. Hal ini dapat dimaknai bahwa undang-undang perubahan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang diubah kecuali terkait penambahan frasa "perubahan atas" di awal judul undang-undang perubahan. Dengan demikian maka undang-undang perubahan tidak dapat difungsikan untuk mengubah lebih dari satu undang-undang sebab jika undang-undang perubahan mengubah dua atau lebih undang-undang lain secara sekaligus, maka nama atau judul undang-undang perubahan dipastikan tidak akan sama dengan nama atau judul undang-undang yang diubah sedangkan kesamaan nama antara undang-undang perubahan dan undang-undang yang diubah merupakan persyaratan yang ditetapkan menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU PPP. Untuk memastikan kesesuaian bentuk dari sebuah "undang-undang perubahan", maka dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP telah ditetapkan format baku dari rancangan undang-undang perubahan yang sesungguhnya menegaskan bahwa undang-undang perubahan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang diubah kecuali penambahan frasa "perubahan atas" di awal judul undang-undang perubahan. Format baku undang-undang perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa undang-undang perubahan tidak dapat difungsikan untuk mengubah lebih dari satu undang-undang;

93. Bahwa pada kenyataannya terdapat puluhan undang-undang yang diubah dengan satu undang-undang perubahan yang diberi nama UU Cipta Kerja. Padahal, tidak satu pun dari undang-undang yang diubah tersebut memiliki nama "Cipta Kerja". Lebih dari itu, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU PPP tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang diubah secara sekaligus dalam satu undang-undang perubahan sebab perubahan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang diubah dengan

undang-undang perubahannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul dari puluhan undang-undang yang diubahnya. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang perubahan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang perubahan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP. Oleh sebab itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan format dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, ketentuan BAB I huruf A butir 6 dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang lain maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

94. Bahwa selain dari pada itu dalam UU PPP juga diatur mengenai tata cara dan prosedur dalam pemberian nama atau judul terhadap undang-undang yang berstatus sebagai “undang-undang pencabutan”. Hal itu sebagaimana dinyatakan pada ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP yang menyatakan: “*Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.*”. Artinya, seperti halnya pengaturan pada “undang-undang perubahan”, “undang-undang pencabutan” juga tidak dapat difungsikan untuk mencabut lebih dari satu undang-undang sebab jika undang-undang pencabutan mencabut dua atau lebih undang-undang secara sekaligus, maka nama atau judul undang-undang pencabutan tidak akan lagi bisa sama dengan nama atau



judul undang-undang yang dicabutnya sedangkan kesamaan nama antara undang-undang pencabutan dan undang-undang yang dicabut merupakan persyaratan yang ditetapkan menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP. Untuk memastikan kesesuaian bentuk dari sebuah “undang-undang pencabutan”, maka dalam BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP telah ditetapkan format baku dari rancangan undang-undang pencabutan yang sesungguhnya menegaskan bahwa undang-undang pencabutan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang dicabut kecuali penambahan frasa “pencabutan atas” di awal judul undang-undang pencabutan. Format baku undang-undang pencabutan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa undang-undang pencabutan tidak dapat difungsikan untuk mencabut lebih dari satu undang-undang;

95. Bahwa pada kenyataannya terdapat beberapa undang-undang yang dicabut oleh UU Cipta Kerja. Undang-undang yang dicabut oleh UU Cipta Kerja antara lain adalah *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*), sebagaimana dinyatakan pada BAB VI Bagian Keenam, Pasal 110 UU Cipta Kerja; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214, sebagaimana dinyatakan pada BAB VI Bagian Kesembilan, Pasal 116 UU Cipta Kerja. Padahal, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang dicabut secara sekaligus dalam satu undang-undang pencabutan sebab pencabutan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang dicabut dengan undang-undang pencabutannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul yang dicabutnya, yaitu Undang-Undang Gangguan dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang pencabutan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang pencabutan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP. Oleh sebab itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur

dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 9 dan ketentuan BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf A butir 9, dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang lain maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” ;

96. Bahwa selain dari pada itu, pada ketentuan BAB I huruf C.1 Lampiran II UU PPP terkait Batang Tubuh peraturan perundang-undangan diatur pula tata cara dan prosedur mengenai penempatan “Ketentuan Umum” didalam sebuah undang-undang. Disana ditentukan bahwa Ketentuan Umum harus dimuat dalam bab satu sebagaimana dinyatakan dalam butir 96 yang selengkapnya berbunyi: “*Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.*” Berdasarkan pengaturan tersebut maka segala hal yang terkait dengan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, dalam sebuah undang-undang kesemuanya harus dihimpun dalam satu bab, yaitu pada bab satu mengenai Ketentuan Umum. Artinya, dengan mendasari pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP, sebuah undang-undang tidak dibenarkan untuk memuat lebih dari satu pengaturan mengenai Ketentuan Umum, apalagi menyusun Ketentuan Umum dalam bab yang berlainan, secara terserak atau terpecah;

97. Bahwa pada kenyataannya dalam UU Cipta Kerja Ketentuan Umum tidak dimuat atau dihimpun didalam satu bab, yaitu pada bab satu. Ketentuan Umum yang mengatur mengenai batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dalam UU Cipta Kerja justru yang disusun atau diletakan secara terserak atau terpecah di sejumlah bab. Selain terdapat dalam BAB I, Ketentuan Umum dalam UU Cipta Kerja juga terdapat di; BAB III (Pasal 17 angka 1, Pasal 18 angka 1, Pasal 19 angka 1, Pasal 20 angka 1, Pasal 22 angka 1, dan seterusnya); BAB IV (Pasal 84 angka 1), BAB VI (Pasal 106 angka 1, Pasal 109 angka 1, dan seterusnya), serta di bab-bab yang lain. Dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU PPP maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan pula dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
98. Bahwa disamping itu didalam BAB I huruf C.3 Lampiran II UU PPP diatur pula tata cara dan prosedur mengenai penempatan “Ketentuan Pidana” didalam sebuah undang-undang. Disana pokoknya ditentukan bahwa Ketentuan Pidana harus ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu pada bab mengenai Ketentuan Pidana yang tempatnya diletakan sesudah materi pokok atau sebelum bab ketentuan peralihan. Ketentuan itu sebagaimana disebutkan pada butir 115 yang selengkapnya berbunyi: “*Ketentuan*

*pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.”*

Berdasarkan pengaturan tersebut maka semua ketentuan pidana dalam sebuah undang-undang harus dihimpun dalam satu bab tersendiri, yaitu bab Ketentuan Pidana yang penempatannya diletakan sesudah materi pokok atau sebelum bab mengenai ketentuan peralihan. Artinya, mendasari pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP, sebuah undang-undang tidak dibenarkan memuat Ketentuan Pidana secara terserak atau terpecah, melainkan harus dihimpun dalam satu bab tersendiri dan letak dari bab Ketentuan Pidana dimaksud tidak boleh ditempatkan sebelum materi pokok atau setelah bab ketentuan peralihan;

99. Bahwa pada kenyataannya UU Cipta Kerja memuat Ketentuan Pidana secara terserak atau terpecah di beberapa bab dan meletakkannya disembarang tempat. Ketentuan Pidana dalam UU Cipta Kerja antara lain dapat ditemukan pada BAB III; Pasal 17 angka 32, 33, 34, 36, dan angka 37; Pasal 18 angka 29, dan angka 30; Pasal 19 angka 10; Pasal 22 angka 36, 38, 39; serta terdapat pula pada bab-bab yang lain sedangkan sesudah BAB III dan bab-bab lain yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana masih ditemukan pengaturan materi pokok. Dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan” penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU PPP maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan pula dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula

dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”

100. Bahwa tidak dipedomaninya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II UU PPP pada proses pembentukan UU Cipta Kerja sehingga memunculkan ketidaksesuaian terkait tata cara, prosedur, dan format sebagaimana dicontohkan pada uraian diatas menurut **PARA PEMOHON** terjadi akibat UU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode *Omnibus law* yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam UU PPP. Metode pembentukan undang-undang dalam konstruksi UU PPP menggunakan pendekatan *single-subject rule* atau *single subject of matter* (satu subjek materi) yang menghendaki satu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang berkaitan secara spesifik. Oleh sebab itu dalam konteks perubahan atau pencabutan undang-undang, UU PPP mendesain perubahan atau pencabutan terhadap satu undang-undang dilakukan dengan membentuk satu undang-undang baru yang berfungsi sebagai “undang-undang perubahan” atau “undang-undang pencabutan”. Adapun metode *Omnibus law* memungkinkan perubahan atau pencabutan sejumlah undang-undang dilakukan lewat satu undang-undang saja karena metode tersebut membenarkan berbagai macam topik diatur dalam satu undang-undang walaupun isu atau materinya tidak berkaitan sama sekali (*diverse or unrelated*);
101. Bahwa walaupun metode *Omnibus law* merupakan suatu teknik pembentukan yang memiliki landasan teoritis dan bahkan lazim digunakan di negara-negara penganut hukum umum (*common law/anglo saxon legal system*) tetapi metode tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menentukan tata cara pembentukan undang-undang menurut ketentuan Pasal 22A UUD 1945 adalah merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai hal itu, yakni UU PPP, sehingga terhadap undang-undang yang disusun dengan tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPP serta peraturan

perundang-undangan terkait lainnya semisal UU MD3 dan peraturan-peraturan DPR yang mengatur mengenai proses penyusunan undang-undang harus dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*;

102. Bahwa selain dari pada itu, terkait asas "keterbukaan" dalam pembentukan undang-undang, Pasal 5 huruf g UU PPP dalam Penjelasannya menyatakan:

**Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

103. Bahwa transparansi dan keterbukaan dalam pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana dipersyaratkan dalam asas keterbukaan antara lain harus diwujudkan dengan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses suatu RUU agar masyarakat juga dapat berpartisipasi memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UU PPP yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 96**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:**
  - a. rapat dengar pendapat umum;**
  - b. kunjungan kerja;**
  - c. sosialisasi; dan/atau**

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

**(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**

**(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**

104. Bahwa asas keterbukaan yang mensyaratkan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar masyarakat dapat mengakses RUU dan berpartisipasi memberikan masukan pada kenyataannya tidak dipenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebab pada tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan, misalnya, pemerintah tidak bersedia membuka akses RUU Cipta Kerja kepada publik **[BUKTI P-10]**. Pemerintah bersikap sangat tertutup dan menjadikan Naskah Akademik serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik sehingga masyarakat mengalami pembatasan untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan memberikan masukan kepada pemerintah. Secara terang-terangan pejabat kementerian bahkan mengakui adanya larangan dari pemerintah untuk menyebarluaskan RUU Cipta Kerja dengan alasan “agar tidak menimbulkan kegaduhan” **[BUKTI P-10A]**. Lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) bahkan juga tidak diberikan akses RUU Cipta Kerja oleh pemerintah **[BUKTI P-10B]**. Oleh sebab itu, pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memberi akses dan ruang partisipasi kepada publik termasuk kepada lembaga negara dianggap cacat prosedur atau cacat formil oleh banyak pakar hukum termasuk oleh Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan penyusunan RUU Cipta Kerja cacat prosedur lantaran dirumuskan tanpa partisipasi masyarakat **[BUKTI P-10C]**. Komnas HAM menilai penyusunan RUU Cipta Kerja diskriminatif sebab pemerintah tak pernah membuka akses publik dan tak menyediakan sarana langsung bagi masyarakat untuk memberikan masukan **[BUKTI P-10D]**. Komnas juga

berpendapat prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU PPP sehingga Komnas merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia **[BUKTI P-10E]**. Sementara itu Komisi Informasi Pusat (KIP) sampai merasa perlu menyampaikan sikap terkait penyusunan RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak transparan dan terbuka. KIP antara lain meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk membuka dan mempermudah akses informasi publik demi menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat **[BUKTI P-10F]**, sehingga berdasarkan uraian di atas tergambar dengan jelas bahwa pembentukan UU Cipta Kerja di tahap perencanaan dan tahap penyusunan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dalam hal ini **PARA PEMOHON** juga berpendapat pembatasan bagi publik untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan berpartisipasi memberikan masukan kepada pemerintah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”;

#### **D. PETITUM**


Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang dilampirkan **PARA PEMOHON** dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain **mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)**.

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Said Salahudin, M.H.



M. Imam Nasef, S.H., M.H.



Erlanda Jullansyah Putra, S.H., M.H.



Fahmi Sungkar, S.H.